



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan pengaturan mengenai perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan (rumah/kantor) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula (rumah/kantor).
7. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari tempat tujuan Perjalanan Dinas pertama ke tempat tujuan Perjalanan Dinas selanjutnya atas perintah pimpinan tanpa terlebih dahulu kembali ke tempat kedudukan semula (rumah/kantor).
8. Surat Tugas adalah bentuk persetujuan tertulis kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Balikpapan.
11. Uang Representasi adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang pelaksanaan Perjalanan Dinas.
12. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
13. Transportasi Lokal adalah bagian dari uang harian untuk biaya angkutan lokal selama berada di tempat tujuan Perjalanan Dinas untuk menunjang pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara *Lumpsum*.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

PRINSIP DAN KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenisnya;
- c. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- d. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan/Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau

- e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan/ Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas dalam negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas luar negeri.

BAB III

TATA CARA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pelaksanaan tugas;
 - b. maksud pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas;
 - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - f. pemberi tugas.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (4) Surat Tugas diberikan paling banyak 2 (dua) Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Lanjutan dengan masing-masing Surat Tugas paling banyak untuk 2 (dua) kota tujuan.
- (5) Jumlah hari Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 1 (satu) bulan disesuaikan dengan agenda kerja yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan diluar agenda kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Ketua DPRD dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini.

- (7) Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD didampingi oleh unsur Sekretariat DPRD.
- (8) Perjalanan Dinas Anggota DPRD yang berjumlah paling sedikit 4 orang dapat didampingi oleh 1 (satu) orang unsur Sekretariat DPRD dan/atau 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (9) Ketentuan mengenai jumlah Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk bimbingan teknis.
- (10) Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas unsur Sekretariat DPRD dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berpedoman pada Peraturan Wali Kota mengenai Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pelaksanaan prosedur persetujuan Perjalanan Dinas dan penandatanganan Surat Tugas serta SPD bagi unsur Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi/studi tiru/studi komparasi atau pelaksanaan Perjalanan Dinas tanpa didasari undangan ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda diberikan paling lama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) kali Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi/studi tiru/studi komparasi atau pelaksanaan Perjalanan Dinas tanpa didasari undangan ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) kali Perjalanan Dinas.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi/studi tiru/studi komparasi atau pelaksanaan Perjalanan Dinas tanpa didasari undangan ke luar wilayah Kalimantan Timur dan/atau dalam wilayah Kalimantan Timur selain wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) kali Perjalanan Dinas.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan satu hari sebelum acara pelaksanaan (H-1) atau satu hari setelah hari pelaksanaan (H+1).
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan 1 (satu) hari sebelum acara pelaksanaan (H-1) dan 1 (satu) hari setelah hari pelaksanaan (H+1).

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas ke luar negeri diberikan uang harian dan biaya penginapan serta transportasi udara yang besarnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

BAB IV

PEMBATALAN PERJALANAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS LANJUTAN

Pasal 10

- (1) Pembatalan Perjalanan Dinas dapat dilakukan karena:
 - a. sesuatu hal yang lebih penting berdasarkan nota dinas/disposisi dari pemberi persetujuan Perjalanan Dinas;
 - b. pelaksana Perjalanan Dinas sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - c. istri/suami, anak, orang tua/mertua dan saudara kandung meninggal dunia dan/atau sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit.
- (2) Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang sedang dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sedangkan tiket transportasi dan/atau hotel/penginapan sudah terbayar dan tidak dapat dilakukan pengembalian uang (*refund*) dan/atau perubahan waktu (*reschedule*), biaya penggantian tiket dibebankan pada APBD secara *at cost* dengan tanda bukti tertulis yang tertera dalam tiket dan/atau pernyataan yang dikeluarkan oleh agen travel/maskapai/hotel/aplikasi terkait pemesanan tiket transportasi dan/atau hotel.

- (4) Pembatalan Perjalanan Dinas yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan.
- (5) Pembiayaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas Lanjutan dari daerah asal ke daerah tujuan, dari daerah tujuan ke daerah tujuan lanjutan dan dari daerah tujuan lanjutan kembali ke daerah asal dapat dibayarkan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari *Lumpsum* biaya satuan tiket pesawat Perjalanan Dinas dalam negeri.
- (2) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas telah selesai melaksanakan tugas kedinasan dan melakukan perjalanan ke kota lain selain yang tercantum dalam Surat Tugas/SPD, biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai jumlah hari dalam Surat Tugas/SPD dan biaya transportasi diberikan sesuai dengan standardisasi biaya Perjalanan Dinas pada kota terakhir tujuan Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas/SPD.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. Uang Representasi;
- c. biaya transportasi;
- d. biaya penginapan;
- e. biaya sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput/mengantarkan jenazah.

Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang Transportasi Lokal; dan
 - c. uang saku.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (3) Uang harian hanya dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas.

Pasal 14

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas.

Pasal 15

Besaran uang harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
 - a. biaya transportasi udara;
 - b. biaya taksi; dan
 - c. biaya transportasi darat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Ketua DPRD diberikan satuan biaya tiket kelas bisnis.
- (3) Biaya transportasi udara dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas secara *Lumpsum*.
- (4) Dalam hal kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas tidak termuat dalam daftar kota tujuan yang tercantum dalam standardisasi satuan biaya transportasi udara, Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan transportasi udara menuju ke daerah terdekat dengan kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas.
- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya satu kali perjalanan taksi yang terdiri atas:
 - a. keberangkatan dari tempat kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal dan dari

bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal; dan

- c. perjalanan dari kota tujuan awal Perjalanan Dinas ke kota tujuan Perjalanan Dinas Lanjutan dengan menggunakan standardisasi biaya taksi kota tujuan lanjutan.
- (9) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas secara *Lumpsum*.
- (10) Biaya transportasi darat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas secara *Lumpsum*.
- (11) Besaran satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas secara *Lumpsum*.
- (2) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil dan tidak melampaui batas tertinggi.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua DPRD.
- (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, parkir, biaya tol, dan pajak.
- (4) Batas tertinggi biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam rangka kedinasan diberikan biaya pemetaan jenazah dan biaya angkutan jenazah.

- (2) Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Dalam rangka keperluan menjemput/mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ahli waris diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Ahli waris yang menjemput/mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetarakan dengan pegawai negeri sipil golongan III.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) orang dan paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Besaran biaya pemetian dan biaya pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* (kejadian diluar kemampuan manusia/bencana alam) yang mengakibatkan terhambatnya transportasi laut/darat/udara sehingga pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat pulang ke tempat kedudukan semula, dapat diberikan tambahan biaya penginapan (*at cost*) dan uang harian sampai dengan hari kepulangan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaksana Perjalanan Dinas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Ketua DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah selesai melaksanakan tugas.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tertulis Perjalanan Dinas.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri atas:
 - a. Surat Tugas;

- b. SPD;
 - c. tiket pesawat dan *boarding pass*/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara *Lumpsum*;
 - e. pakta integritas;
 - f. daftar hadir; dan
 - g. dokumentasi/foto kegiatan yang menunjukkan *tagging* lokasi dan waktu.
- (4) Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (5) Format SPD, kuitansi, dan pakta integritas tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang menangani administrasi Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD mengadministrasikan Perjalanan Dinas dalam aplikasi Perjalanan Dinas.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kecurangan dalam Perjalanan Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi kecurangan dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana Perjalanan Dinas dikenakan tindakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Desember 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	Rp360,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370,000.00
3	RIAU	OH	Rp370,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370,000.00
5	JAMBI	OH	Rp370,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380,000.00
8	LAMPUNG	OH	Rp380,000.00
9	BENGKULU	OH	Rp380,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410,000.00
11	BANTEN	OH	Rp370,000.00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp530,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370,000.00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp420,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410,000.00
17	BALI	OH	Rp480,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370,000.00
26	GORONTALO	OH	Rp370,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380,000.00
31	MALUKU	OH	Rp380,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430,000.00
33	PAPUA	OH	Rp580,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480,000.00

35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480,000.00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580,000.00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580,000.00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580,000.00

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	OH	Rp250,000.00


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

A. BIAYA TRANSPORTASI UDARA (PULANG PERGI)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDAACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDAACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDAACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDAACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDAACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDAACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDAACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDAACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDAACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDAACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDAACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMEi	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMEi	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDAACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

B. BIAYA TAKSI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127,000.00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308,000.00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165,000.00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147,000.00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190,000.00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179,000.00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168,000.00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109,000.00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97,000.00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536,000.00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200,000.00
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp256,000.00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108,000.00
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267,000.00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233,000.00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp150,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218,000.00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138,000.00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265,000.00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313,000.00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187,000.00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171,000.00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288,000.00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215,000.00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513,000.00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236,000.00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236,000.00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513,000.00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513,000.00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513,000.00

C. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

NO	TUJUAN (PP) DARI BALIKPAPAN	PULANG PERGI (PP)	
1	SAMARINDA	Rp	1,500,000
2	BONTANG	Rp	2,300,000
3	KUTAI TIMUR	Rp	3,800,000
4	KUTAI KERTANEGARA	Rp	1,500,000
5	KUTAI BARAT	Rp	4,100,000
6	PENAJAM PASER UTARA	Rp	1,300,000
7	PASER	Rp	2,000,000
8	MAHAKAM ULU	Rp	4,500,000


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL	
			PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp4,420,000.00	Rp3,526,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4,960,000.00	Rp2,195,000.00
3	RIAU	OH	Rp3,820,000.00	Rp3,119,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5,344,000.00	Rp2,318,000.00
5	JAMBI	OH	Rp5,000,000.00	Rp4,102,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5,236,000.00	Rp3,332,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5,850,000.00	Rp3,083,000.00
8	LAMPUNG	OH	Rp4,491,000.00	Rp2,488,000.00
9	BENGKULU	OH	Rp2,140,000.00	Rp1,628,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3,827,000.00	Rp2,838,000.00
11	BANTEN	OH	Rp5,725,000.00	Rp2,373,000.00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5,381,000.00	Rp2,755,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp8,720,000.00	Rp2,063,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5,303,000.00	Rp1,850,000.00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp5,017,000.00	Rp2,695,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4,449,000.00	Rp2,007,000.00
17	BALI	OH	Rp6,848,000.00	Rp2,433,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4,375,000.00	Rp2,648,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3,750,000.00	Rp2,133,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2,654,000.00	Rp1,923,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4,901,000.00	Rp3,391,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4,797,000.00	Rp3,316,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4,000,000.00	Rp2,188,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4,000,000.00	Rp2,735,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4,919,000.00	Rp2,290,000.00
26	GORONTALO	OH	Rp4,168,000.00	Rp3,107,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4,076,000.00	Rp3,098,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4,820,000.00	Rp1,938,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2,309,000.00	Rp2,027,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3,088,800.00	Rp2,574,000.00
31	MALUKU	OH	Rp3,467,000.00	Rp3,240,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4,611,600.00	Rp3,843,000.00
33	PAPUA	OH	Rp3,859,000.00	Rp3,318,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3,872,000.00	Rp3,341,000.00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3,872,000.00	Rp3,341,000.00

36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3,859,000.00	Rp3,318,000.00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5,673,000.00	Rp4,877,000.00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5,711,000.00	Rp4,911,000.00


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BATAS TERTINGGI BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

URAIAN	KETUA DPRD
Batas Tertinggi Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Rp2,800,000.00


Keterangan:

1. Biaya sewa kendaraan diatas merupakan batas tertinggi biaya sewa kendaraan. Dalam hal biaya sewa kendaraan dibawah harga diatas maka biaya sewa dibayarkan secara *at cost*, dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, parkir, biaya tol, dan pajak.
2. Biaya sewa kendaraan diatas diberikan per hari perjalanan dinas di luar daerah Provinsi Kalimantan Timur.

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.I. TORUAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN BIAYA PEMETIAN DAN BIAYA PENGANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
1	Biaya Pemetian	Rp5,500,000.00	Rp5,000,000.00
2	Biaya Pengangkutan	Sesuai tarif yang berlaku pada alat angkut yang digunakan	


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R/L TORUAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT SPD, KUITANSI, DAN PAKTA INTEGRITAS

A. FORMAT SPD

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. 4. 5.	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10	Keterangan lain - lain	

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....
 Tanggal.....
 Pejabat Pembuat Komitmen
 (.....)
 NIP

			I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
II.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	: : : :	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
III.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	: : : :	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
IV.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	: : : :	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
V.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	: : : :	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
VI.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	: : : :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-Lain		
VIII.	PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.		

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)

NIP

B. FORMAT KUITANSI



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Sebesar : Rp.....


Terbilang : Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan
dengan rincian:

- 3. uang harian : Rp.....
- 4. biaya transportasi : Rp.....
- 5. biaya penginapan : Rp.....
- 6. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 7. biaya taksi : Rp.....

....., 20...

Penerima



Ttd.

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Ttd.

.....
NIP.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Ttd.

.....
NIP.

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :


1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke dari tanggal..... s.d
2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20...

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Ttd.



.....

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN